



**P U T U S A N**  
No 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan pemeriksaan acara biasa secara teleconference dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ;  
Tempat lahir : Way Kanan;  
Umur/tanggal lahir : Tahun/ ;  
Jenis kelamin : ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Menimbang bahwa anak dilakukan penahanan dengan alasan sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2) yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu;

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak didampingi Penasehat Hukum Anak, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Anak Penasehat Hukum nama Saudara Feri Soneri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara LKBH Sakai Sambayan sebagai Penasihat Hukum untuk membela dan mendampingi Anak dalam proses peradilan dengan cuma-cuma di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu register perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bbu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Anak Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu;  
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
Setelah mendengar Hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan Setiap orang Tanpa hak dan melawan Hukum menggunakan bagi dirinya sendiri dan melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak berupa pidana selama 2 ( dua ) Tahun Penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
  - 2) Seperangkat alat Hisap Narkotika (Bong) dari, botol minuman merk Sprite warna hijau berisikan cairan bening
  - 3) 1 (satu) bungkus Kotak rokok sampoerna MildBarang Bukti No. 1 s/d No.3 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Anak mengajukan permohonan lisan melalui Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penasehat Hukum Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua Anak;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan Anak melalui Penasehat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Anak melalui Penasehat Hukum Anak tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-01/BAPU/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa ia Anak pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Negara Rt.01 Rw.01Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa danmengadiliperkaraini, *Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum,, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanamanyang* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak tepatnya di rumah Anak selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin

Halaman 3 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menuju rumah anak dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memakai Narkotika Jenis Sabu di ruang Tamu diantaranya Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Mahdi (Dpo) serta Anak Julia Antini Bin Jais Efendi kemudian Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Mahdi (Dpo) serta Anak Julia Antini o tersebut melihat kedatangan saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) lalu Sdr. Aan (Dpo) dan Sdr. Mahdi (Dpo) melarikan diri kemudian anak orang lari kearah kamar sambil membawa Bong (alat untuk memakai Narkotika jenis sabu) selanjutnya anak membuang Bong melalui Jendela rumah, selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menggeledah rumah dan diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil sisa pakai diatas Kursi ruang Tamu kemudian anak ditangkap dan dibawa ke Polres Way kanan guna mempertanggung Jawabkan Perbuatannya

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang Tanpa Hak Atau melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0532 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Aptpada tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,02016 (Nol koma Nol dua nol enam belas) Gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termsuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Anak pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Jalan Negara Rt.01 Rw.01Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa danmengadiliperkaraini, *Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak tepatnya dirumah Anak selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menuju rumah anak dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memakai Narkotika Jenis Sabu di ruang Tamu diantaranya Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak kemudian Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak tersebut melihat kedatangan saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) lalu Sdr. Aan (Dpo) dan Sdr. Madi (Dpo) melarikan diri kemudian anak orang lari kearah kamar sambil membawa Bong (alat untuk memakai Narkotika jenis sabu) selanjutnya anak membuang Bong melalui Jendela rumah, selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menggeledah rumah dan diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil sisa pakai diatas Kursi ruang Tamu kemudian anak ditangkap dan dibawa ke Polres Way kanan guna mempertanggung Jawabkan Perbuatannya.

Halaman 5 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa Anak bahwa anak memakai Narkotika dengan cara dihisap menggunakan alat yang bernama Bong yang terbuat dari Botol Plastik Bekas yang berisikan air, lalu disambungkan dengan menggunakan pipet Plastik yang disambungkan dengan Tabung kaca pirek, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca dan dibakar tabung tersebut dengan korek api gas asapnya dihisap seperti orang merokok namun asapnya tidak dibuang seperti rokok pada umumnya.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman*.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Endang Apriani dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0532 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Aptpada tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,02016 (Nol koma Nol dua nol enam belas) Gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan disampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar kiranya Kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas: 100/KA/XII/2020 atas nama tanggal 30 Desember 2020 dengan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil berita acara pemeriksaan kepolisian, kepada Hakim yang terhormat, pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar memberikan putusan kepada anak berupa "pidana penjara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
2. Klien sebelumnya pernah terlibat tindak pidana dan pernah dilakukan diversi, maka tidak dapat dilakukan lagi diversi sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RUDI LESMANA BIN H. M. JHON BASYAR, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; Pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 kami Sat Narkotika Polres Way Kanan memperoleh Informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, saat tersebut kami melakukan Penyelidikan di Kampung tersebut, dan hasilnya kami mendatangi sebuah rumah di Kampung Tiuh Balak dan ada 3 (tiga) orang yakni 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang memakai narkotika jenis sabu di ruang Tamu, kemudian mereka melihat kedatangan kami selaku anggota narkotika lalu 2 (dua) orang laki laki tersebut melarikan diri dan 1 (satu) orang perempuan lari kearah kamar sambil membawa Bong Narkotika jenis sabu dan bong tersebut dibuang, setelah itu kami dapat mengamankan 1 (satu) orang anak yang bernama Julia antini, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan ditemukan diatas kursi ruang tamu ada 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu dan anak Julia Antini jtersebut kami bawa untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku.

Bahwa Anak Julia Antini mengaku bahwa anak memakai Narkotika semenjak 2018 sampai dengan saat ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak memakai Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Mahdi dan aan yakni 2 (dua) orang laki laki tersebut yang melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. BADAL YAASIN KENCANA Bin SUMADI, Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Pada hari rabu tanggal 23 Desember 2020 kami Sat Narkotika Polres Way Kanan memperoleh Informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, saat tersebut kami melakukan Penyelidikan di Kampung tersebut, dan hasilnya kami mendatangi sebuah rumah di Kampung Tiuh Balak dan ada 3 (tiga) orang yakni 2 (dua) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan sedang memakai narkotika jenis sabu di ruang Tamu, kemudian mereka melihat kedatangan kami selaku anggota narkotika lalu 2 (dua) orang laki laki tersebut melarikan diri dan 1 (satu) orang perempuan lari kearah kamar sambil membawa Bong Narkotika jenis sabu dan bong tersebut dibuang, setelah itu kami dapat mengamankan 1 (satu) orang anak yang bernama Julia antini, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan ditemukan diatas kursi ruang tamu ada 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu dan anak Julia Antini jtersebut kami bawa untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku.

Bahwa Anak Julia Antini mengaku bahwa anak memakai Narkotika semenjak 2018 sampai dengan saat ini.

Bahwa Anak memakai Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Mahdi dan aan yakni 2(dua) orang laki laki tersebut yang melarikan diri.

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian Lab;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Endang Apriani dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0532 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt pada tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan





setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,02016 (Nol koma Nol dua nol enam belas) Gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan serta diperlihatkan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap (bong) dari botol minuman merk Sprite warna hijau berisikan cairan bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan Hakim Anak;

Menimbang bahwa di persidangan di dengar keterangan Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
Anak;

Bahwa Anak ditangkap pada hari sabtu tanggal 23 desember 2020 di rumah saya yang beralamatkan Kab.Way Kanan

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 2230 wib datang sdr. Aan (Dpo) dan sdr Madi (Dpo) menunjukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip ukuran kecil dengan saya selanjutnya saya disuruh membeli di Warung depan rumah saya yakni 3 (tiga) gelas minuman Gelas Kopikap dan 2(dua) bungkus Kopi bubuk Merk Top Kopi agar dapat Kipet plastic yang ada di 3 (tiga) gelas minuman Kopikap lalu setelah membeli minuman gelas dan Kopi tersebut saya pulang kembali dan sdr. Aan merakit Bong dari sedotan dan Botol sprite yang dibawa sebelumnya oleh sdr. Aan (Dpo) kemudian sisa pakai yang masih dibungkus plastic klip kecil tersebut dimasukkan ke rokok saya sampoerna mild lalu sdr. Aan dan sdr. Madi memakai Narkotika jenis sabu tersebut diruang tamu rumah saya, namun saat itu saya berjaga di teras depan rumah saya tak lama kemudian saya dipanggil oleh sdr. Madi diajak untuk bergantian, selanjutnya saya mendekat sdr. Aan untuk menggunakan Narkotika, setelah saya menghisap 3 (tiga) kali hisap saya mendengar suara mobil menutup pintu lalu kami melihat anggota Polisi datang lalu sdr. Madi dan sdr. Aan ,melarikan diri dikarenakan saya takut saya membawa Bong Kamar saya dan saya buang melalui Jendela Kamar selanjutnya saya digeledah dan rumah saya digeledah dan diketemukan diatas kursi ruang tamu saya 1(satu) kotak rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna Mild milik saya yang diletakkan 1(satu) bungkus sisa pakai Narkotika jenis sabu tersebut dan saya diamankan di Polres Way Kanan untuk Proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan Anak dipersidangan, maka Hakim Anak memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak tepatnya di rumah Anak selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menuju rumah anak dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memakai Narkotika Jenis Sabu di ruang Tamu diantaranya Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak Julia Antini Bin Jais Efendi kemudian Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak Julia Antini o tersebut melihat kedatangan saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) lalu Sdr. Aan (Dpo) dan Sdr. Madi (Dpo) melarikan diri kemudian anak orang lari ke arah kamar sambil membawa Bong (alat untuk memakai Narkotika jenis sabu) selanjutnya anak membuang Bong melalui Jendela rumah, selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menggeledah rumah dan diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil sisa pakai diatas Kursi ruang Tamu kemudian anak ditangkap dan

Halaman 10 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Way Kanan guna mempertanggung Jawabkan Perbuatannya.

- Bahwa Anak menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa Anak bahwa anak memakai Narkotika dengan cara dihisap menggunakan alat yang bernama Bong yang terbuat dari Botol Plastik Bekas yang berisikan air, lalu disambungkan dengan menggunakan pipet Plastik yang disambungkan dengan Tabung kaca pirek, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca dan dibakar tabung tersebut dengan korek api gas asapnya dihisap seperti orang merokok namun asapnya tidak dibuang seperti rokok pada umumnya.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman.*
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Endang Apriani dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0532 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Aptpada tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,02016 (Nol koma Nol dua nol enam belas) Gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Menimbang bahwa Anak didakwa dengan dakwaan Alternative yang mana Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar : Kesatu Pasal 112 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika,, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**



- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini Anak Julia Bin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan Anak sehingga terhadap Anak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan Anak.
- Bahwa Anak adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat dakwaan JPU Nomor : PDM- 1/BAPU/01/2021, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak dan Penuntut Umum di persidangan terbukti Anak mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Anak dianggap/dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri Anak tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna narkotika secara komprehensif bertalian langsung dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam butir 15 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana melihatnya secara komprehensif dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur Penyalah Guna terhadap narkotika secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian meluas bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya sebatas secara fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan pelaku dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barang bukti mana masih berada pada pelaku/dalam penyimpanannya atau belum dipergunakan sebagaimana kaitannya secara hukum akan tetapi juga melihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan dipergunakan untuk disalahgunakan serta terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berkaitan dengan pengertian Penyalah Guna dalam arti meluas salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum;

- Bahwa Anak pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan berawal saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menerima Informasi bahwa ada Peredaran Gelap Narkotika di daerah Jalan Negara Rt.01 Rw.01 Kampung Tiuh Balak tepatnya di rumah Anak selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menuju rumah anak dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang memakai Narkotika Jenis Sabu di ruang Tamu diantaranya Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak kemudian Sdr. Aan (Dpo) dan sdr. Madi (Dpo) serta Anak tersebut melihat kedatangan saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) lalu Sdr. Aan (Dpo) dan Sdr. Madi (Dpo) melarikan diri kemudian anak orang lari ke arah kamar sambil membawa Bong (alat untuk memakai Narkotika jenis sabu) selanjutnya anak membuang Bong melalui Jendela rumah, selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun syarif, Bambang Irawan Bin Bandarudin, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Roy Endatama Bin Firdaus, Badal Yasin Kencana Bin Sumadi (anggota Reserse Narkotika Polres Way Kanan) menggeledah rumah dan diketemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil sisa pakai diatas Kursi ruang Tamu kemudian anak ditangkap dan dibawa ke Polres Way Kanan guna mempertanggung Jawabkan Perbuatannya.
- Bahwa Anak menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa Anak bahwa anak memakai Narkotika dengan cara dihisap menggunakan alat yang bernama Bong yang terbuat dari Botol Plastik Bekas yang berisikan air, lalu disambungkan dengan menggunakan pipet

Halaman 14 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik yang disambungkan dengan Tabung kaca pirek, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca dan dibakar tabung tersebut dengan korek api gas asapnya dihisap seperti orang merokok namun asapnya tidak dibuang seperti rokok pada umumnya.

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk *Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 bukan Tanaman.*
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Endang Apriani dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.12.20.0532 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Aptpada tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0,02016 (Nol koma Nol dua nol enam belas) Gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut di atas, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, secara sah dan meyakinkan, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Anak maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia Anak Pelaku sudah 16 tahun dimana cukup alasan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa usia pertanggung jawaban untuk Anak yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Anak adalah Anak berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim mempertimbangkan dengan apa yang dimohonkan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Metro bahwasannya demi kepentingan Anak sebaiknya terhadap Anak diberikan berupa pidana pokok yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa Hakim Anak mempertimbangkan bahwa sudah patut dan adil menurut hukum untuk Anak sudah sepantasnya diberikan berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung atas perbuatannya dengan mempertimbangkan hal hal yang meringankan atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal, 21 dinyatakan tentang batas minimum anak yang dapat diajukan adalah anak yang telah berusia 12 tahun, hal ini menurut penjelasan pasal didasarkan pada perkembangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa Anak yang belum mencapai 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bahwa terhadap Anak, Anak sudah berusia 16 tahun artinya sudah dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana maksud dari undang undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak);

Halaman 16 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan diatas menurut Hakim Anak bahwa Anak sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**Kedaaan yang Memberatkan**

- Anak tidak mendukung Program Pemerintah dalam penanggulangan narkoba.
- Anak mengulangi Tindak Pidana yang telah di diversi dan dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

**Kedaaan Yang Meringankan**

- Anak berlaku sopan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia 16 tahun dan masih membutuhkan bimbingan orang tuanya;

Menimbang bahwa Rekomendasi dari PK terhadap Anak dijatuhi "PIDANA PENJARA" Di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa Anak telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut maka diperintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Penahanan Anak sebelumnya di RUTAN maka akan ditetapkan terhadap Anak pidana pokok yang dapat dikenakan kepada Anak berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung untuk lebih menjamin pendidikan dan kesejahteraan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan agar Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu
  - Seperangkat alat Hisap Narkotika (Bong) dari, botol minuman merk Sprite warna hijau berisikan cairan bening
  - 1 (satu) bungkus Kotak rokok sampoerna Mild
- Barang Bukti No. 1 s/d No.3 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Anak pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Yusnawati, SH. sebagai Hakim Anak serta Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut yang dibantu Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Achmad Rismadhani Kuniawan, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Blambangan Umpu dan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Yayan Sulendro, S.H. M.H.

Yusnawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)